

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KLASTER 5

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah dilakukan pemeriksaan / pelayanan di masing-masing klaster. b. Telah membawa Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari masing-masing Unit Pelayanan c. Pasien menunjukan kartu identitas KTP/JKN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menyerahkan Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari masing-masing Unit Pelayanan kepada Petugas Laboratorium b. Petugas melaksanakan reidentifikasi dan konfirmasi pemeriksaan c. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang tertera di form permintaan d. Petugas mencetak hasil pemeriksaan yang diberikan kepada pasien untuk di serahkan kepada unit yang merujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Setiap pasien membutuhkan waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan sediaan : 5 – 10 Menit - Pemeriksaan : 5 – 120 Menit - Pemeriksaan khusus (BTA) : 3 jam - Pemeriksaan TCM : 3 – 5 hari
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda restibrusi nomor 1 tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat pengguna layanan di UPTD Puskesmas Ngariboyo dalam memberikan pengaduan, saran maupun masukan melalui ; <ul style="list-style-type: none"> a. Email : ngariboyo.pusk@gmail.com b. Telephone (0351) 893114. c. Whatsapp 0821 3197 3131 d. Kotak saran e. Media sosial Puskesmas (IG , Facebook) f. Tatap muka langsung / lisan b. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 agustus 2010 Nomor : 188.2/3435/SJ hal Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standart Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 teng Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Meja dan Kursi Petugas di Laboratorium b. Kursi tunggu Pasien c Tempat duduk untuk pengambilan sampel darah d Seperangkat Peralatan Pemeriksaan Laboratorium e. Mikroskop f. Almari Penyimpanan Alat / Bahan Laboratorium g Wastafel + PAM + Tissue h. Alat Tulis Umumnya i. Tempat sampah Medis dan Non Medis j. Lemari Pendingin
3	Kompetensi Pelaksana	1 D3 Analis

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	Untuk memberikan jaminan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, petugas telah membuat Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan sarana gedung Puskesmas ini dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan. 2. Semua peralatan medis yang digunakan di UPTD puskesmas Ngariboyo sesuai Standar keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan 3. Adanya Maklumat pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Disediakan barcode disetiap ruang pelayanan b. Pasien memberi feedback pelayanan, melalui scan barcode c. Pengumpulan dan pengolahan data d. Analisa data dan evaluasi. e. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

KEPALA UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO

dr. SITI MAIFUROH
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 196905022002122001

DOKUMENTASI PELAYANAN LABORATORIUM KLASTER 5

